



**PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT
TAHUN 2018-2023**

INSPEKTORAT KABUPATEN

Alamat : Jln. Provinsi Km 1 Penajam Telepon 0542-7200413 Kode Pos 76141
Email : inspektorat.ppu@gmail.com Website : inspektorat.penajamkab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT

Jalan Propinsi Kilometer 1 Penajam Telepon 0542-7200413 Kode Pos 76141
E-mail : inspektorat.ppu@gmail.com Website : inspektorat.penajamkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700/024/SK-IKU/It-Kab/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2018 - 2023

INSPEKTUR KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 maka dirasa perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4182);
2. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Normor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Normor: PER/20/M.PAN/11/2008, Tanggal 26 nopember 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ini memiliki fungsi :
- a. Perencanaan Jangka Menengah
 - b. Perencanaan Tahunan
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
 - e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
- Ketiga : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2018 - 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal: Desember 2018

INSPEKTUR,



Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

1. Nama Unit Organisasi : INSPEKTORAT
2. Tugas :
Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan P2UPD

4. Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN RENCANA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
a.	Meningkatnya penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu.	1. Persentase Laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	Pengukuran kinerja organisasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik	LHP dan PKPT	Jumlah laporan pengawasan internal yang dilaksanakan /jumlah seluruh laporan pengawasan x 100%	Inspektorat Kab. PPU
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Monitoring serta penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK	LHP BPK	Jumlah rekomendasi LHP BPK yang telah ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi LHP BPK yang ada x 100%	Inspektorat Kab. PPU
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	Monitoring serta penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan serta PKPT	LHP Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat yang telah ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi LHP Inspektorat yang ada x 100%	Inspektorat Kab. PPU
		4. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Nilai rata-rata B	Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	LKIP OPD	Nilai rata-rata hasil Evaluasi Laporan Kinerja OPD	Inspektorat Kab. PPU

Penajam, Desember 2018
INSPEKTUR,



Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011